



B A W A S L U

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**

Alamat: Jl. Soeharto-Toka, Desa Nanga Labang, Kec. Borong, Kab. Manggarai Timur
Email: bawaslu.matim@gmail.com

Nomor	: 123/PM.00.02/K.NT-10/09/2024	Borong, 07 September 2024
Sifat	: Penting	
Lampiran	: -	
Perihal	: Instruksi	

Kepada, Yth.

Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Manggarai Timur

Di -

Tempat.

I. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 89 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan

Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

6. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan, Strategi Pencegahan Pelanggaran Dan Strategi Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Dan Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.
7. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2024 tentang Penanganan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.

II. ISI INSTRUKSI

Dalam rangka memaksimalkan kerja pengawasan Tahapan dan netralitas ASN, Kepala Desa dan Aparat Desa di wilayah kecamatan se-kabupaten Manggarai Timur, Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur menginstruksikan Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan untuk memperhatikan hal-hal berikut:

1. Tanggal 9 s/d 11 September: Pleno DPSHP tingkat Kecamatan. Berkaitan dengan Pleno DPSHP, Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan wajib:
 - Memiliki Daftar Data Pemilih dan memberikan saran perbaikan terhadap data yang diplenokan di tingkat PPK. Adapun acuan saran perbaikan adalah alat kerja yang selama ini dikerjakan oleh kordiv HP2H Kecamatan masing-masing;
 - Mencatat hasil pengawasan Pleno DPSHP tingkat PPK dalam LHP/Form A pengawasan;
 - Form A pengawasan dan saran perbaikan yang disampaikan oleh Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan langsung dikirim ke Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur setelah pleno tingkat kecamatan selesai.
2. Tanggal 12 s/d 22 September 2024: Patroli Pengawasan Netralitas ASN, Kepala Desa dan Aparat Desa. Berkaitan dengan hal ini Ketua Dan Anggota Panwaslu Kecamatan wajib:
 - Menginstruksikan seluruh PKD untuk melakukan sosialisasi/mengimbau tentang Netralitas ASN (Lurah dan ASN di Kantor Lurah) dan

memberikan SE 92 tentang Penanganan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 kepada kepala desa masing-masing. Adapun sosialisasi tentang netralitas Kepala Desa ini merupakan bagian essential dari fungsi pencegahan yang merupakan tugas melekat Pengawas Pemilihan.

- Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan wajib melakukan sosialisasi tentang Netralitas ASN kepada Camat, Kepala Sekolah, Kepala Puskesmas dan instansi pemerintahan lainnya di kecamatan masing-masing dalam bentuk pertemuan tatap muka atau imbauan tertulis;
- Panwaslu Kecamatan dan PKD wajib mendokumentasikan kegiatan sosialisasi Netralitas yang telah dilakukan dan menuangkannya dalam form A Pengawasan.

Demikian instruksi ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PLH KETUA,



Maksimilianus Ukut, S.Fil., M.Th.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTT Di Kupang,
2. Arsip